



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang merupakan unsur pengawas pemerintahan Kota Singkawang.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Singkawang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Singkawang.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

12. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Inspektorat Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Inspektorat Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektur Daerah

Pasal 6

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja dan sasaran strategis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat Daerah;
- j. pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Inspektorat Daerah;
- k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Inspektur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Inspektorat Daerah;
- g. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat Daerah;
- i. pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- j. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur Daerah berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Inspektur Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 12

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang umum, kepegawaian dan keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional meliputi pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pengawasan dengan tujuan tertentu, fasilitasi pengawasan dan pendampingan pada Perangkat Daerah.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah dan unit kerja tertentu.
- (4) Penetapan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah dan unit kerja tertentu ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan tugas teknis pejabat fungsional;
- e. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- g. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- h. penyiapan perumusan kebijakan, standar, pedoman, fasilitasi, konsultasi dan asistensi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Susunan organisasi Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional pada Perangkat Daerah meliputi pengawasan bidang pencegahan tindak pidana korupsi, penanganan pengaduan, investigasi, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah, dan pelaksanaan pemeriksaan khusus yang terkait dengan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan tugas teknis pejabat fungsional;
- e. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan tindak pidana korupsi, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penanganan pengaduan, investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah, dan pemeriksaan khusus;
- f. pelaksanaan pemeriksaan khusus atas penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di Daerah yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan indikasi tindak pidana korupsi;
- g. pengusulan program pengawasan bidang pencegahan tindak pidana korupsi, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penanganan pengaduan, investigasi, pemeriksaan khusus dan perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan investigasi meliputi penanganan pengaduan dan perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah;
- j. pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- k. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan tindak pidana korupsi, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penanganan pengaduan, investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah, dan pemeriksaan khusus;
- l. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- m. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- n. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Susunan organisasi Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana melakukan tugas

yang diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan, dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai mekanisme kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Inspektur Daerah wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, inspektur pembantu wilayah, kepala subbagian, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Inspektorat Daerah maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Inspektur, Sekretaris, inspektur pembantu wilayah, dan kepala subbagian, wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi pada Inspektorat Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

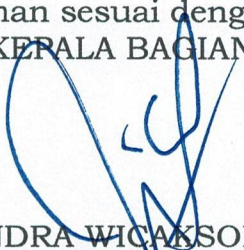
Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 Agustus 2026
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

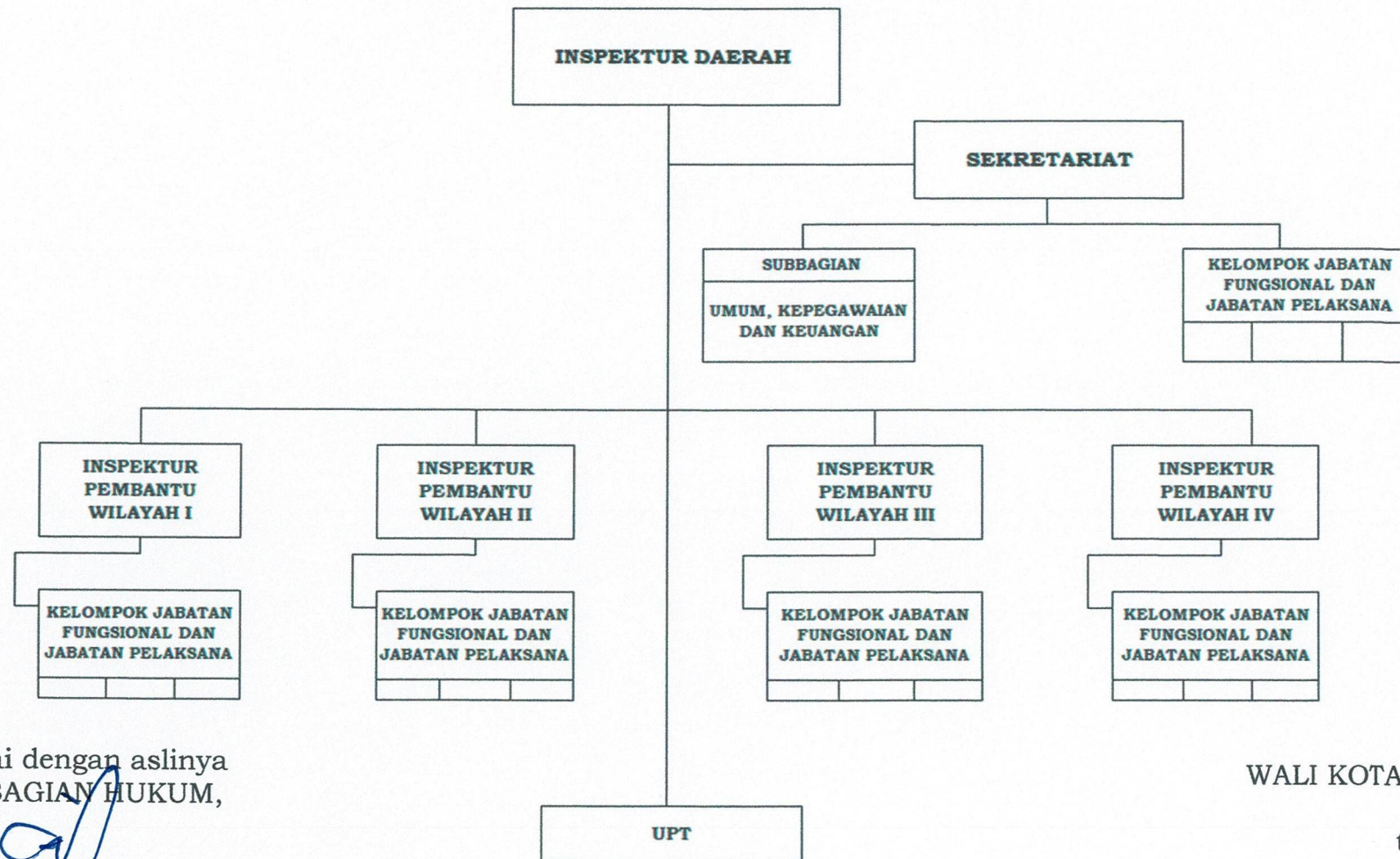
Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 11 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH,
ttd
DWI YANTI
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 25 TAHUN 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801013 201001 1 014

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE